

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PENCATATAN HASIL UAS MAHASISWA</b> <b>PASCASARJANA</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/09.08.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Disahkan Oleh</b>
	21/08/2017		01/01/2018	Rektor IAIN Ponorogo

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur Pencatatan Hasil Ujian Akhir Semester (UAS) serta sosialisasinya ke mahasiswa.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Jadwal koreksi ujian
- 2.2 Jadwal penyerahan nilai ujian
- 2.3 Pengumuman hasil ujian

## 3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pencatatan Hasil ujian Akhir Semester (UAS) adalah prosedur mencatat hasil ujian ke dalam Daftar Nilai mahasiswa yang ada di Pascasarjana dan prosedur sosialisasi nilai ke mahasiswa.
- 3.2. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) adalah nilai ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan.
- 3.3. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah lembar yang berisikan nilai mata kuliah yang diperoleh tiap mahasiswa pada satu semester.

## 4. PENGGUNA

- 4.1. Direktur Pascasarjana
- 4.2. Wakil Direktur Pascasarjana
- 4.3. Kasubbag Tata Usaha
- 4.4. Dosen
- 4.5. Mahasiswa

## 5. PROSEDUR

- 5.1. Persiapan
  - 5.1.1. Dosen mata kuliah yang bersangkutan menerima berkas hasil UAS dari panitia ujian Pascasarjana.
  - 5.1.2. Dosen mata kuliah yang bersangkutan melakukan koreksi UAS selama 7 (tujuh) hari dari pelaksanaan ujian.

## 5.2. Pelaksanaan

- 5.2.1. Dosen menyerahkan nilai ke Pascasarjana selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan ujian.
- 5.2.2. Apabila dalam waktu 10 hari sejak dilaksanakan ujian, tidak ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan mengenai nilai UAS, maka Pascasarjana berhak untuk memberikan nilai mata kuliah yang diampu dosen ybs dengan nilai sekurang-kurangnya B pada semua mahasiswa peserta mata kuliah.
- 5.2.3. Pascasarjana melakukan *input* nilai dan mengumumkannya melalui papan pengumuman selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima nilai dari dosen mata kuliah.

## 5.3. Evaluasi

- 5.3.1 Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa menyampaikan keberatan tersebut ke dosen yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan.
- 5.3.2 Bagian Akademik mengubah nilai pada file komputer berdasarkan surat dari dosen yang bersangkutan.

## 5.4. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

Bagian Akademik menerbitkan Kartu Hasil Studi (KHS) selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian berakhir.

## 6. REFERENSI

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun 2017

## 7. FLOWCHART

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Bag. Akademik	Dosen	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas UAS	□			1 hari	Berkas UAS
2	Koreksi UAS		□		1 minggu	Berkas UAS
3	Menyerahkan nilai UAS paling lambat 10 hari setelah ujian		□		10 hari	Nilai UAS
4	Menyosialisasikan nilai UAS maksimal 3 hari setelah penerimaan	□			3 hari	
5	Mencatat nilai di buku arsip nilai ( <i>Computerized</i> )	□			3 hari	